

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Peran Perempuan

Peran adalah sesuatu yang diharapkan, yang dimiliki oleh individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat.¹ Peran merupakan aspek dinamis dari status yang sudah terpola dan berada di sekitar hak dan kewajiban tertentu. Peran berhubungan dengan status seseorang pada kelompok tertentu, situasi sosial yang dipengaruhi oleh seperangkat harapan orang lain terhadap perilaku yang seharusnya ditampilkan oleh seseorang. Pelaksanaan suatu peran dipengaruhi oleh *image* yang ingin dikembangkan seseorang. Penilaian terhadap suatu peran sudah menyangkut nilai baik dan buruk, tinggi dan rendah atau banyak dan sedikit.²

Kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat mempengaruhi peran yang dilakukan. Dalam melaksanakan perannya, perempuan berhadapan dengan nilai-nilai yang diberikan masyarakat kepadanya, nilai-nilai yang terkadang spesifik hanya karena perbedaan jenis kelamin dengan laki-laki.³

Peran ganda dapat diartikan sebagai kepemilikan dua peran dalam waktu yang bersamaan. Peran ganda pada hal ini yaitu peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pekerja. Peran ganda perempuan dibagi menjadi dua yaitu peran sebagai istri atau ibu dan sebagai pekerja, bahwa peran perempuan dalam keluarga adalah memenuhi kebutuhan hidup secara lengkap, tetapi pada saat perempuan bekerja maka untuk kontribusi membantu memperbaiki kondisi keluarga secara ekonomi.⁴

¹ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kampus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta:Modern English Press, 1991), 132.

² Aida Vitalaya, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*, (IPB Press, Bogor:2010), 80-81.

³ Indah Ahdiah, Peran-peran Perempuan dalam Masyarakat, *Jurnal Academica Fisip Untad*, Vol.05 No.02, 2013, ISSN 1411-3341.

⁴ Widya Parimita, Peran Ganda Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 18 No.2, 2021.

Peran ganda merupakan perempuan yang mempunyai dua pekerjaan yang dilakukan dengan satu waktu yaitu bekerja di rumah dan diluar rumah, untuk pemenuhan kebutuhan keluarga yang sejahtera perempuan atau istri setiap hari harus berusaha supaya semua perannya, baik menjadi ibu rumah tangga dan juga mencari nafkah bisa berjalan dengan seimbang.⁵

2. Konsep Buruh Perempuan

a. Pengertian Buruh

Buruh menurut kamus besar bahasa indonesia yaitu orang yang bekerja untuk orang lain yang nantinya akan mendapatkan upah.⁶ Buruh atau pekerja adalah orang perseorangan yang bekerja dan kemudian mendapat imbalan dalam struktur yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 3.⁷ Dengan disamakan istilah pekerja dengan buruh adalah kerjasama dalam kurun waktu yang telah ditentukan.⁸

Menurut Organisasi Buruh Dunia (ILO) buruh merupakan seseorang yang bekerja untuk orang lain atau unsur yang sah dengan mendapatkan imbalan sebagai imbalan atas jerih payah atas kerja keras yang diberikan kepadanya, dengan demikian seseorang yang tidak mempunyai tatacara berkreasi dan bekerja bagi pemilik suatu industri maka hal tersebut dianggap buruh.⁹

Tenaga buruh adalah aktivitas yang dilakukan seseorang dengan memberikan jasa atau seseorang yang bekerja kepada orang lain dengan tujuan

⁵ Ninin Ramadhani, Implikasi Peran Ganda Perempuan dalam Kehidupan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat, *Jurnal Societas*, Vol.6, No.2, 2016.3

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ketujuh, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 158.

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁸ Abdul Rahmad Budiono, *Hukum Perburuhan Cetakan Pertama*, (Jakarta: PT. Indeks, 2009), 5.

⁹ Grendi Hendrastomo, "Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh diantara Kepentingan Negara dan Korporasi", *Jurnal Informasi* Vol 16 No 2, 2010, 4.

memperoleh gaji setelah melakukan pekerjaan yang diminta oleh pihak lain. Buruh merupakan satu-satunya unsur yang berada di dalam produksi yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan. Pengertian buruh berarti pekerja yang bekerja dengan menggunakan tenaga kerja kasar lalu pekerja akan mendapatkan imbalan berupa upah atau gaji.¹⁰

Dapat disimpulkan bahwa buruh adalah orang perseorangan yang bekerja pada orang lain atau unsur yang sah dengan mendapat imbalan atau upah atas usahanya setelah menyelesaikan suatu tugas yang diberikan kepadanya.

b. Buruh Perempuan

Pekerja buruh perempuan dalam dunia pekerjaan cenderung adanya lubang-lubang kecurangan yang didapat oleh para pekerja buruh perempuan, pasalnya terdapat batasan serta segregasi terhadap pekerja buruh perempuan dalam lingkungan pekerjaan. Terdapat penempatan khusus yang disediakan bagi buruh perempuan yakni dipekerjakan di sektor publik. Misalnya pada buruh tani, buruh industri, buruh perkebunan maupun buruh pabrik rokok diidentikkan dengan perempuan karena sebagian pendapat bahwa perempuan telaten dan teliti. Dilihat dari bidang pekerjaan tersebut buruh perempuan termasuk kedalam golongan pekerjaan yang kasar. Pekerjaan tidak sebanding dengan upah yang mereka dapatkan, upah normal perempuan lebih rendah dari upah yang diterima laki-laki. Ketidakadilan dalam suatu keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi landasan bagi kehadiran buruh perempuan.

Buruh perempuan adalah tokoh perempuan di daerah, baik yang sudah dewasa maupun masih muda. Mereka adalah istri pekerja yang secara langsung terlibat dalam pekerjaan lain yang berhubungan kehidupan sehari-hari para pekerja di desa. Biasanya,

¹⁰ Wantini, "Faktor-faktor yang mempengaruhi Motivasi Wanita Bekerja Sebagai Buruh Pabrik Garmen PT. Amelya Living Style Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol 3 No 1, Juni 2013, 74.

perempuan dari setiap daerah menghadapi masalah yang sama, khususnya harapan yang rendah untuk kenyamanan sehari-hari dan banyak keluarga, tingkat pendidikan dan kesempatan belajar kurang, informasi dan keterampilan sangat terbatas, tidak adanya pandangan yang menggambarkan terhadap kemajuan karena adat istiadat, agama dan kecenderungan hidup.

Buruh atau pekerja dipandang sebagai perhatian yang sah terhadap bisnis, sesuatu yang begitu melekat pada karakter pekerja sehingga pekerja umumnya mengikuti di mana pekerja digunakan dan bisnis sering mengakhiri hubungan kerja dengan alasan bahwa pekerjaan buruh pada umumnya tidak diperlukan. Dengan demikian, pemerintah mengeluarkan peraturan dan pedoman, berkepentingan untuk melindungi pihak dari buruh atau pekerja dari kekuatan visioner bisnis untuk menempatkan mereka dalam situasi yang sesuai dengan harga diri dan status manusia.¹¹

c. Kontekstualisme tentang Perempuan Bekerja

Manusia adalah makhluk sosial yang mendorong selalu untuk berusaha dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, ada hal yang sangat berpengaruh yaitu bahwa perkembangan yang terjadi di kehidupan sosial masyarakat, tentunya akan mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan untuk dapat memenuhi sandang, papan dan pangan sebagai kebutuhan dasar primer.¹²

Bekerja tidak dianjurkan berdasarkan jenis kelamin yakni laki-laki atau perempuan saja yang boleh bekerja. Pada dasarnya bekerja juga sebagai keharusan. Menurut Karl Marx dalam bukunya Frans Magniz Suseno mengatakan bahwa bekerja merupakan suatu bentuk tindakan yang nyata bagi manusia untuk meraih kesejahteraan, dimana ketika manusia bekerja akan mendapatkan materi untuk

¹¹ Asyadie Zaeni, *Hukum Kerja: Hubungan Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 17.

¹² Imam Santosa, *Dinamika Masyarakat Pedesaan dalam Perspektif Sosiologis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 20.

kebutuhan hidupnya sehari-hari.¹³ Oleh karena itu, bekerja bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan merupakan hal yang lumrah untuk mencapai tujuan kesejahteraan hidup bersama-sama.

Peran perempuan dalam pekerjaan yang diluar dari pekerjaan rumah tangga sudah berkiprah, tetapi bagi perempuan dikatakan pencari nafkah sekunder, karena hakikatnya yang mencari nafkah ialah kaum laki-laki. Zaman sekarang sudah banyak perempuan bekerja untuk emansipasi di dalam dunia pekerjaan selain pekerjaan di dalam rumah.

Ada enam ketidakadilan yang diterima oleh perempuan. Pertama, *marginalisasi* yaitu proses pemiskinan bahwa perempuan dalam mencari nafkah atau bekerja lemah. Kedua, *Subordiansi* yaitu anggapan seseorang bahwa perempuan selalu berada di bawah laki-laki. Ketiga, *setereotip* yaitu perempuan harusnya menunggu pemberian dari suaminya, karena lemahnya tingkat perempuan dalam mencari perekonomian keluarga. Keempat, *violence* yaitu kekerasan yang sering dialami oleh perempuan, karena hal tersebut menjadi bentuk penindasan terhadap perempuan. Kelima, beban kerja yang tidak proporsional, bahwa perempuan harus mengurus dua jenis pekerjaan yaitu pekerjaan di dalam rumah untuk mengurus rumah tangga suami dan anaknya dan pekerjaan diluar rumah yang menghasilkan materil sehingga dapat membantu perekonomian keluarga. Keenam, Ketimpangan *gender* bagi perempuan yang seringkali dikatakan lemah dari laki-laki.¹⁴

d. Perempuan Bekerja dalam Islam

Dalam ajaran islam, bekerja merupakan kebutuhan yang tidak dapat disangkal yang dipaksakan pada setiap *mukallaf*, bahkan merupakan komitmen untuk suami untuk mengakomodasi

¹³ Frans Magniz Suseno, *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, (Jakarta:PT Gramedia Utama, 2005), 95-96.

¹⁴ Rohimi, *Perempuan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Teori, Entitas dan Perannya di dalam Pekerjaan Sektor Informal*, (Bogor: Guepedia,2020), 15-16.

keluarganya, khususnya istri dan anaknya. Karena untuk mencapai kebahagiaan yang dijamin oleh Allah, manusia harus tekun dalam bekerja dan sungguh-sungguh dalam melakukan suatu tugas.

Bekerja dalam islam juga bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan perut tetapi selain untuk menjaga rasa percaya diri, ketenangan manusia harus dijaga. Dengan demikian, bekerja dalam islam memiliki kedudukan yang terhormat. Sesuai pendapat dari Syaqui Ahmad Dunya dalam kitabnya *Tamwil al-Tanmiyyah fi al-iqtishad al-islami*, bahwa bekerja dalam membina perekonomian adalah komitmen suci (*fardh muqaddas*) yang dimiliki orang yang bertanggungjawab.¹⁵ Ada banyak ayat Al-Qur'an maupun Hadits Nabi SAW yang mendenganjurkan umat islam untuk bekerja, Misalnya perintah berjalan dimuka bumi untuk mencari rezeki Allah, perintah mengeluarkan infaq dan mencari pekerjaan.¹⁶ Bekerja sangat dianjurkan agar individu dapat mandiri dalam memenuhi segala kebutuhannya dapat membantu orang lain secara finansial melalui medai yang ada dalam pelajaran islam, misalnya infaq, shadaqah dan zakat.

Berdasarkan *maqashid syariah*, hukumnya wajib karena mengharapkan *hifdzul mal min janib al-wujud* atau sangat baik dapat diuraikan untuk menjaga sumber daya dari bagian pemberian sumber daya. Dengan bekerja akan menghasilkan manfaat karena mencakup efek samping dari usaha dan pekerjaannya. Setelah mendapat manfaat, maka pada saat itu, ia memiliki pilihan untuk menggunakannya, menshadaqahkannya hingga menginfaqkannya sesuai dengan ketentuan syariah islam tanpa perlu adanya

¹⁵ Syaqui Ahmad Dunya, *Al iqtishad al-islami*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1994), 139.

¹⁶ Havis Aravik, *Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi*, (Malang:Empatdua, 2016), 88.

israf atau berlebih-lebihan dan *tabzir* atau pemborosan.¹⁷

Jika terdapat kelebihan harta setelah adanya *infaq*, *shadaqah* tersebut, maka dana tersebut tidak boleh didiamkan tetapi mengembangkan hartanya tersebut ke sedang berlangsung untuk memahami motivasi Allah dalam membentuk solidaritas individu untuk menghsapi masa-masa sulit.¹⁸

Menurut Faisal Badroen dkk, ada beberapa tujuan dalam bekerja antara lain:¹⁹

- 1) Bekerja harus dikoordinasikan dengan tauhid *uluhiyah* dimana dalam setiap perkembangan yang dilakukan dengan memelihara suatu usaha, setiap muslim harus menghubungkan dirinya dengan Allah. Bahwa pertolongan hanya datang dari Allah dan dunia sepenuhnya memiliki tempat di sisi Allah dan manusia hanyalah pemegang amanah, Keesaan Allah merupakan poros setiap pemikiran dalam menyelesaikan kepentingan bisnis. Tauhid *Uluhiyyah* menghimbau kepada umat islam untuk senantiasa bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan itu berarti hanya mencari keridhaan Allah. Oleh karena itu, semua tindakan ekonomi hanya direncanakan untuk mendukung kepentingan akhirat dimana akan memdapatkan falah atau kesuksesan kebahagiaan dan kemakmuran dengan tunduk pada perintah dalam islam.²⁰
- 2) Bekerja harus dikoordinasikan dengan tauhid *rububiyah*, dimana Allah membimbing dan selanjutnya Rezeki ditangan Allah. Tauhid *rububiyyah* membutuhkan mentalitas pengakuan yang sungguh-sungguh yang membangkitkan

¹⁷ Oni Sahroni dan Adiwarmen A Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 76

¹⁸ Oni Sahroni dan Adiwarmen A Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, 77.

¹⁹ Faisal, Badroen,. dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2007), 49.

²⁰ Faisal, Badroen,. dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, 50.

sikap ketergantungan yang diikuti oleh toleransi, ketenangan dan kebahagiaan. Sudah ketentuan Allah bahwa di dunia ini ada yang miskin dan juga ada yang kaya. Pemberi rezeki adalah hak *prerogatif* Allah, namun apabila mereka yang giat bekerja akan mendapatkan rezeki dan juga sebaliknya yang bermalas-malasan akan jauh dari rezeki. Manusia hanya harus berpegang pada bimbingan Allah untuk berusaha menjemput rezeki yang telah ditentukan.²¹

- 3) Bekerja harus dikoordinasikan dengan tauhid *asma wa sifat*, itu mengandung makna bahwa nilai ketakwaan adalah pendirian prinsip dalam bekerja sehingga mendukung setiap perilaku kerja menuju kebaikan.²²

Dapat disimpulkan bahwa tujuan bekerja yaitu mencari keridhaan Allah, memenuhi kebutuhan sehari-hari, memenuhi kebutuhan keluarga.

Kewajiban bekerja yang disyariatkan kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan. Allah telah menciptakan kaidah-kaidah moral untuk laki-laki dan perempuan dalam bekerja, sehingga dalam setiap pekerjaan harus mematuhi standar etika ini. Selanjutnya, setiap pekerjaan yang diselesaikan oleh oleh laki-laki maupun perempuan tidak boleh bertentangan dengan standar etika yang telah ditetapkan.

Perempuan boleh melakukan pekerjaan apa saja asalkan diperbolehkan bekerja di bidang industri, *holtikultura* (pertanian) pendidikan, pertukaran dan lain-lain. Tetapi ketika menjalankan pekerjaan tersebut seorang perempuan harus dapat menemukan skala prioritas apa yang dilakukannya atau dapat menemukan kemaslahatan setiap aktivitas yang

²¹ A Riawan Amin, *Menggagas Manajemen Syariah*, (Jakarta:Salemba Empat, 2010), 29.

²² Havis Aravik, *Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi*, 100.

dilakukan. Dalam hal itu, islam memperbolehkan bagi perempuan untuk bekerja karena dalam islam memandang kebebasan yang setara diantara laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, dalam memenuhi kebebasan tersebut, islam mengatur agar perempuan tidak mengabaikan kewajibannya dalam berkeluarga untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah, barokah*. Selanjutnya, setiap pilihan yang diambil harus menentukan skala kebutuhan yang tepat untuk membantu aktivitas yang dilakukannya.²³

3. Pendapatan Keluarga

a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode. Pengertian tersebut menitikberatkan pada total pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya dikonsumsi.²⁴

Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh dari kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Pendapatan tersebut dialokasikan untuk konsumsi, kebutuhan jasmani, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan lain yang bersifat material, pendapatan yang sebenarnya diperoleh rumah tangga dan dapat digunakan untuk membeli barang dan juga untuk ditabung.²⁵ Pendapatan bisa diartikan sebagai jumlah keseluruhan

²³ Amiroh Ambarwati, "Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Islam", *Muwazah*, Vol 1 No 2, 2009, 105.

²⁴ Fitri Qolbina, Dampak Kegiatan Pertambangan Pasir terhadap Pendapatan Keluarga Pemilik Tambang di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, Vol.4 No.1, 2017, 1270.

²⁵ Paul A Samulson dan William D Nordhaus, *Mikro Ekonomi, Edisi Keempat Belas*, (Jakarta: Erlangga 1992), 257.

uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu.²⁶

Pendapatan merupakan salah satu yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan ini mencerminkan kemajuan ekonomi suatu masyarakat.²⁷ Pendapatan dapat dihitung melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi (*production approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*) dan pendekatan pengeluaran (*expenditur approach*).²⁸ Pendapatan adalah total penerimaan baik itu uang atau non uang, seseorang atau dalam rumah tangga selama periode tertentu.

b. Pengertian Pendapatan Keluarga

Pendapatan keluarga merupakan jumlah penghasilan riil dari seluruh anggota rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perorangan pada suatu rumah tangga. Pendapatan rumah tangga merupakan balas jasa atau imbalan yang diperoleh dalam kegiatan produksi. Pendapatan dapat berupa uang atau barang, baik berupa kebutuhan pokok seperti beras dan sebagainya. Pada umumnya, pendapatan manusia terdiri dari pendapatan nominal berupa uang dan pendapatan riil berupa barang.²⁹

Upaya yang digunakan untuk menambah pendapatan keluarga merupakan jalan keluar yang diharapkan oleh keluarga terutama ketika mengalami kesulitan dalam keuangan atau ketika pendapatan

²⁶ Paul A Samulson dan William D Nordhaus, *Mikro Ekonomi, Edisi Keempat Belas*, 258.

²⁷ Fatmawati M, Lumintang, Analisis Pendapatan Petani Padi di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur, *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 1, No.3, 2013, 992.

²⁸ Wycliffe Timotius Heryendi, Efektifitas Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kecamatan Denpasar Barat, *Jurnal Ekonomi*, Vo.6 No.2, 2013, 80.

²⁹ Sugeng Haryanto, Peran Aktif Wanita dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin, Sudi Kasus Pada Wanita Pemecah Batu di Puncang Anak Kecamatan Tugu Trenggalek”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol 9, No.2, 2008, 219.

utama tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Keluarga dapat menggunakan sumber daya dengan baik yang dimiliki atau diakses oleh keluarga, seperti memanfaatkan sisa waktu bekerja untuk mencari pendapatan tambahan.³⁰

Keluarga adalah suatu kesatuan yang berkenaan dengan ikatan pernikahan yang terdiri dari dari suami, istri dan anak-anak, keluarga biasanya disebut juga keluarga yang merupakan unit terkecil di mata masyarakat sebagai pemegang dalam interaksi pokok kegiatan masyarakat.³¹

Keluarga harus mampu mempunyai bermacam-macam pilihan atau alternatif cara untuk meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai pilihan yang ada. Tanpa keputusan, keluarga tidak dapat mencapai kesejahteraan, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa keluarga berusaha keras untuk mencapai tujuan kesejahteraan keluarga. Dengan asumsi ini terkait, penyelidikan masalah keuangan keluarga akan membidik pada berbagai upaya yang dilakukan oleh keluarga untuk mencapai pengembangan, kepemilikan dan penyebaran aset, serta pilihan untuk pengembangan lebih lanjut kesejahteraan.³²

c. Sumber-Sumber Pendapatan

1) Pendapatan dari gaji atau upah.

Gaji atau upah adalah balas jasa terhadap ketersediaan menjadi tenaga kerja. besarnya gaji atau upah tersebut tergantung dari produktivitasnya.

2). Pendapatan dari Pemerintah

Pendapatan dari pemerintah adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atau input yang diberikan. Pendapatan

³⁰ Nungki Siti Aminah, Pemberdayaan Perempuan Samijali untuk Meningkatkan Pendapatan Keluarga di Eks Lokalisasi Warga Jarak Dolly Surabaya, *E-Jurnal UNESA*, Vol.6, No.1 2017, 4.

³¹ Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), 122.

³² Shinta Doriza, *Ekonomi Keluarga*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, 8-12.

pemerintah diberikan dalam bentuk tunjangan jaminan sosial bagi orang miskin, dan berpendapatan rendah.³³

4. Perspektif Maqashid Syariah

a. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid secara bahasa merupakan jama' yaitu *maqshud*. Kata tersebut berasal dari kata kerja *qashada* artinya menuju, bertujuan, berkeinginan. Kata *maqshud-maqashid* dalam bahasa arab disebut *isim maf'ul* yang mengandung makna sesuatu yang berubah menjadi suatu barang, sehingga kata tersebut dapat diuraikan dengan alasan atau beberapa tujuan. Sedangkan *asy-syari'ah* adalah jenis subjek dari kata *syara'a* artinya jalan menuju sumber kehidupan.³⁴ Secara etimologis *Maqashid Syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang mengandung arti tujuan. Sedangkan *Syariah* artinya jalan menuju ke arah sumber kehidupan.³⁵

Sedangkan untuk *maqashid syariah*, Imam Syathibi menggunakan kata yang berbeda yaitu *maqashid syariah*, *al-maqashid al-syar'iyyah fi al-syari'ah* dan *maqashid min syar'I al hukm*. Walaupun berbeda tetapi menurut Asafri Jaya Bakri kata –kata ini memiliki alasan yang sama, yaitu pembenaran hukum yang diturunkan oleh Allah. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Syathibi: “Sesungguhnya syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun si akhirat” serta “Hukum-hukum tersebut disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”.³⁶

Dari segi susunan kata, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan *maqashid syariah* yang dikemukakan oleh beberapa peneliti, antara lain:

³³ Prathama Rahardja, Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro, Suatu Pengantar*, (Jakarta:LP, FE-UI, 2010), 293.

³⁴ Ibn Manzur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab*, (Beirut:Dar ash-Shadr), 175.

³⁵ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2018), 41.

³⁶ Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syathibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

1) Al-imam Al Ghazali

رعاية المقاصد عبارة حاوية للا بقاء ود فع القواطع
والتحصيل على سبيل اللابتداء

“Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah merupakan suatu upaya mendasar dalam bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan”.³⁷

2) Al-Imam al-Syathibi

المقاصد قسمان: أحدهما يرجع الى الشارع, والأخر
يرجع الى قصد المكلف

“Al-Maqashid terbagi menjadi dua yaitu yang pertama berkaitan dengan maksud Allah selaku pembuat syari’ah dan yang kedua berkaitan dengan maksud mukallaf”.³⁸

Maksud dari Syari’ (Allah) pembuat syariah yakni kebaikan terhadap hamba-Nya di dua tempat yaitu dunia dan akhirat. Sedangkan motivasi dibalik *mukallaf* (manusia) adalah titik di mana para hamba-Nya didorong untuk hidup dalam kemaslahatan dunia dan akhirat. Dengan menjauhkan diri dari latihan yang dapat membahayakan dunia.³⁹

3) Alal al-Fasi

مقاصد الشريعة هي الغاية منها والأسرار التي وضعها
الشارع عند كل حكم من أحكامه

“Maqashid syariah adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukum-Nya.”⁴⁰

³⁷ Al-Ghazali, *Shifa al-Ghalil, Tahqiq hamdi Ubaid al-Kabisi* (Baghdad: Mathba’ah al-Irshad, 1971), 159.

³⁸ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqot fi ushul al-Syari’ah*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah 1996), 322.

³⁹ Jamal al-Din Athiyah, *Al-Nadzariyah al-Ammah li al-Syari’ah al-Islamiyah*, 1988, 102.

⁴⁰ Lallal Al-Fasi, *Maqashid Syariah wa Makarimiha*, 13.

- 4) Ahmad al-Raysuni
الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة
العباد

“Maqashid al-Syari’ah merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syariat untuk dicapai demi kemaslahatan manusia”.⁴¹

- 5) Abdul Wahab Khallaf
والمقصود العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق
مصالح الناس بكفالة ضرورياتهم وتوفير حاجياتهم
وتحسينياتهم

“Tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya ialah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang *dharuriyah*, *hajiyah* dan *tasniyah*.”⁴²

- 6) Muhammad Thahir bin Asyut
Maqashid syariah adalah intisari atau kecerdasan yang terkandung dalam peraturan syariah yang seluruhnya diatur oleh syariah atau Allah Swt dan Rasul-Nya dan mencakup semua bagian hukum.⁴³

Dapat disimpulkan bahwa Maqashid Syariah merupakan maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan manfaat bagi umat. Artinya, dengan kepuasan *dlaruriyah*, *hajiyah* serta *tashniyah* maka manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang agung.

⁴¹Ahmad al-Raysuni, *Nadzariyah al-Maqashid Inda al-Imam al-Syathibi*, (Beirut: Al Ma’had al-Ali li al-Fikr al Islami, al Muassasah al-Jami’iyah li al-Dirasat wa al-Nashr wa al-Tawz, 1998), 45.

⁴²Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nashr wa al-Tawz, 1990), 197.

⁴³ Moh Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah: Tujuan dan Aplikasi*, (Malang: Empatdua Media, 2018), 2.

Maqashid syariah merupakan tujuan dari hukum-hukum yang ditetapkan atau disyari'atkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya untuk mencapai kemaslahatan manusia.

b. **Klasifikasi Maqashid Syariah**

Menurut Syathibi, maqashid dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu *maqshud asy-Syari'* dan *Maqshud al-Mukallaf*. *Maqshud asy-syari'* terdiri dari empat bagian yaitu:

- 1) *Qashdu asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syari'ah* (Motivasi Allah dalam menata syariat)

Menurut Syathibi, Allah menurunkan syariat atau hukum dan ketertiban dengan niat penuh untuk mengambil manfaat dan menjauhi kemadharatan baik di dunia ini maupun di akhirat. Standar dalam syariat tidak dibuat untuk syariah itu sendiri melainkan dengan tujuan akhir kemaslahatan. Dengan bahasa yang lebih lugas, pedoman yang sah yang telah ditetapkan Allah adalah hanya untuk mendukung orang itu sendiri. Dengan demikian Syatibi membagi maqashid dalam tiga tingkatan yaitu *pertama*, *Dharuriyyat (primer)* yaitu pemenuhan kebutuhan yang fundamental bagi keberadaan manusia. Kebutuhan ini meliputi agama, jiwa keturunan, harta dan akal. *Kedua*, *Hajjiyyat (sekunder)* adalah kebutuhan yang tidak mendasar, namun kebutuhan yang dapat menjauhkan manusia dari tantangan dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan yang tidak terpenuhi tidak akan mengorbankan lima kebutuhan dasar manusia, namun akan menyebabkan kesulitan bagi manusia. *Ketiga*, *Tahsiniyyat (tersier)* adalah kebutuhan yang menjunjung tinggi peningkatan martabat manusia di mata publik dan terlebih lagi dihadapan Allah sesuai dengan kepatuhan.⁴⁴

Pada hakikatnya, kelima tujuan pokok tersebut baik kelompok *dharuriyyat*, *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat* merupakan untuk mewujudkan kelima

⁴⁴ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013), 337.

pokok tersebut dan hanya saja peringkat dalam satu sama lain berbeda.⁴⁵ Berdasarkan peringkat kemaslahatannya tingkatan maqasid syariah yaitu:

a) Memelihara agama (*hifz al-din*)

Menjaga agama menurut kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga. *Pertama*, menjalankan agama secara dharuriyyat khususnya menjalankan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban keagamaan yang termasuk dalam kebutuhan primer, misalnya melaksanakan shalat lima waktu dan apabila shalat tersebut diabaikan maka akan rusak agama sendiri. *Kedua*, menegakkan agama dalam *hajjiyyat* yaitu menyelesaikan peraturan agama dengan tujuan untuk menghindari kesulitan, misalnya shalat jamak dan shalat qashar bagi individu yang sedang dalam perjalanan, jika hal ini tidak dilakukan maka tidak membahayakan agama, namun akan membuatnya menantang bagi individu yang menyelesaikannya. *Ketiga*, menegakkan agama dalam *tahsiniyyat*, yaitu secara khusus berpegang pada pedoman-pedoman yang tegas untuk memelihara manusia dan menyelesaikan pelaksanaan kewajiban kepada Allah, misalnya menutup aurat baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat.

b) Memelihara Jiwa (*hifz al-nafs*)

Berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu *pertama*, memelihara jiwa dalam *dharuriyyat* misalnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. *Kedua*, memelihara jiwa dalam *hajjiyyat* misalnya diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang halal dan lezat.

⁴⁵ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), 41.

Ketiga, memelihara jiwa dalam *tahsiniyyat* misalnya ditetapkannya tata cara makan dan minum.

c) Memelihara akal (*hifz al-aql*)

Mengingat pentingnya akal, maka akal dapat dibedakan menjadi tiga. *Pertama*, menjaga akal dalam *dharuriyyat* misalnya dilarang minum minuman keras dan lain-lain. *Kedua*, menjaga akal dalam *hajjiyyat* misalnya dianjurkan untuk mencari ilmu. *Ketiga*, menjaga akal dalam *tahsiniyyat* misalnya tidak membayangkan atau memperhatikan sesuatu yang tidak berharga.

d) Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)

Dari kebutuhannya dipisahkan menjadi tiga. *Pertama*, menjaga keturunan dalam *dharuriyyat* misalnya dianjurkan untuk menikah dan diharamkan melakukan berzina. *Kedua*, menjaga keturunan dalam *hajjiyyat* misalnya pembatasan pengaturan menyebutkan mahar pada suami pada waktu akad nikah atau diberikan hak talak padanya. *Ketiga*, menjaga keturunan dalam *tahsiniyyat* misalnya dianjurkan untuk *khitbah* atau *walimah* dalam pernikahan.

e) Memelihara harta (*hifz al-mal*)

Dari segi kepentingannya memelihara harta dibagi menjadi tiga. *Pertama*, memelihara harta secara *dharuriyyat* misalnya syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara terlarang. *Kedua*, menjaga harta dalam *hajjiyyat* misalnya syariat jual beli salam. *Ketiga*, menjaga harta dalam *tahsiniyyat* misalnya pengaturan untuk menjauhi dari penipuan.

2) *Qashdu asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syari'ah lil Ifham* (Tujuan Allah dalam menetapkan syariahnya agar untuk dipahami)

Syariat diturunkan menggunakan bahasa arab seperti yang ditetapkan dalam surat Yusuf ayat 2:

Artinya: "Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Qur'an berbahasa Arab agar kamu mengerti." (Yusuf:2).⁴⁶

Oleh karena itu, untuk memahaminya perlu seluk beluk dan *uslub* bahasa arab. Syariat merupakan *ummiyyah*, yaitu untuk dapat memahaminya tidak perlu menggunakan bantuan ilmu-ilmu alam seperti kimia, fisika dan lain-lain. Syariah termasuk dalam mudah dipahami oleh siapa saja dan dari bidang ilmu manapun karena syariat berpangkal kepada konsep masalah.

- 3) *Qashdu asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syari'ah li al-Taklif bi Muqtadhaha* (Tujuan Allah dalam menetapkan syariah agar dapat dilaksanakan)
 - a) Taklif yang diluar kemampuan manusia (*at-taklif bima laa yuthaq*). Dalam hal ini imam Syathibi mengatakan "Setiap *taklif* yang diluar batas kemampuan manusia, maka secara *syari'at taklif* itu tidak sah meskipun akal membolehkannya
 - b) Taklif yang di dalamnya terdapat kesulitan (*al-taklif bima fihi masyaaqah*). Menurut Imam Syathibi dengan adanya *taklif syari'* tidak bermaksud menimbulkan kesulitan bagi pelakunya.
- 4) *Qashdu asy-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf Tahta Ahkam asy-Syari'ah* (Tujuan Allah mengapa setiap individu harus menjalankan syariah)

Tujuan utama syariah yaitu realisasi di muka bumi untuk mengeluarkan manusia dari tuntutan dan keinginan akan hawa nafsunya sehingga menjadi hamba Allah yang *ikhtiyaran* dan bukan yang *idhiraran* menurut Imam Syathibi.⁴⁷

⁴⁶ Al-Qur'an, Q.S Yusuf ayat 2

⁴⁷ Imam Syathibi, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah Juz 1*, (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyyah), 50.

Para ahli ushul fiqh menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan dalam tujuan syariah (*Maqashid Syari'ah*) yang berasal dari Al-Qur'an dan hadits. Kelima pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus dijaga dalam kehidupan manusia. Al-Syathibi membagi maqhasid syariah dalam tiga bentuk yakni *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyah*.

1) Kebutuhan *Dharuriyyat* (Primer)

Kebutuhan *dharuriyyat* adalah kebutuhan pokok.. Kebutuhan ini harus dipenuhi dalam kehidupan yang baik dan tidak akan terjadi apa-apa yang melemahkan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan tersebut meliputi Pemeliharaan Agama (*al-din*), Jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*) dan harta (*maal*).

2) Kebutuhan *Hajiyyat* (Sekunder)

Kebutuhan *hajiyyat* merupakan pelengkap yang memperkuat dan menjaga kebutuhan *dharuriyyat* yang diharapkan dapat bekerja dengan kehidupan dan menghilangkan kesulitan dari ke lima unsur pokok dalam maqashid syariah.


3) Kebutuhan *Tahsiniyyat* (Tersier)

Kebutuhan *tahsiniyyat* merupakan kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak merusak lima komponen dalam maqashid syariah dan tidak menimbulkan tantangan bagi eksistensi manusia.⁴⁸

Secara sederhana maqashid syariah sebagai berikut:

⁴⁸ Wibowo, Arif, *Maqashid Asy Syariah: The Ultimate Objective of Syariah*, (Islamic Finane, 2012), 15-18.

Gambar 2.1
Maqashid Syariah



B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Iman Sampurna dan Syamsu Anwar dengan judul “Peranan Buruh Wanita dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga (Studi Penelitian di desa Nameng RangkasBitung).

Pada penelitian tersebut, penulis meneliti tentang penanan buruh wanita pabrik di desa nameng dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitain dengan menggunakan metode sejarah, yaitu suatu proses mengkaji dan menganalisis secara kritis rekaman masa lampau. Sedangkan data-data yang diambil berasal dari penelitian dan wawancara yang berkaitan dengan peranan buruh wanita dalam meningkatkan keluarga di desa nameng rangkasbitung. langkah yang dilakukan penulis yakni meliputi *heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi*.

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa secara ekonomi peranan buruh wanita pabrik dapat meningkatkan perekonomian keluarganya. Diantaranya yaitu digunakan untuk membantu biaya kontrakan, biaya sekolah, dan biaya kebutuhan lainnya. Perekonomian

keluarga mereka berubah menjadi lebih baik setelah bekerja menjadi buruh pabrik. Memainkan pekerjaan rumahan serta pekerjaan umum yang bertujuan membantu suami dalam mengumpulkan kebutuhan keuangan keluarga dan mengasumsikan rasa memiliki dengan kesejahteraan dari keluarga.⁴⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Jean Praysi Tumewang, Rosalina A.M. Koleangan dan Patric C. Wauran dengan judul “Peran Aktif Wanita dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin (Studi Kasus:Wanita Pekerja Buruh Pabrik di Desa Popontolen Kecamatan Tumpa).

Dalam penelitian tersebut, peneliti meneliti penghasilan keluarga dalam mendukung peningkatan penghasilan keluarga tidak mampu, buruh perempuan dalam mendukung peningkatan gaji keluarga tidak mampu dan dinamika pekerjaan wanita dalam mendukung peningkatan pendapatan keluarga tidak mampu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan informasi yaitu jenis data primer.

Dari tinjauan tersebut menyatakan bahwa upah yang dilakukan oleh buruh pabrik wanita dirasa sudah memadai. Gaji buruh pabrik wanita adalah gaji keluarga. Pemanfaatan gaji adalah pemanfaatan pengeluaran untuk kebutuhan keluarga sehari-hari, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok. Pekerjaan dimanis normal wanita yang bekerja untuk pekerja pabrik adalah 5 hingga 8 jam.⁵⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadlianti dengan judul “ Peran Perempuan Buruh Tani Merica dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur”.

⁴⁹ Iman Sampurna dan Syamsu Anwar, “Peranan Buruh Wanita dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga (Studi Penelitian di Desa Nameng Rangkasbitung)”, *Jurnal Kala Manca*, Volume 7 No. 1, Januari-Juni 2019, 2615-4447/2303-2198.

⁵⁰ Praysi Tumewang dkk, “Peran Aktif Wanita dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin (Studi Kasus:Wanita Pekerja Buruh Pabrik di Desa Popontolen Kecamatan Tumpa)”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 18 No. 05, 2018.

Pada penelitian ini, penulis meneliti pekerjaan buruh tani dalam mengembangkan ekonomi keluarga dan dampak ganda yang dilakukan oleh wanita. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan kepastian saksi-saksi dengan *purposive sampling* dengan kriteria ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai buruh tani lada, memiliki suami dan anak dan tinggal di Desa Wowundula.

Hasil dari ulasan tersebut menunjukkan bahwa tugas wanita dalam mengembangkan ekonomi keluarga lebih lanjut untuk situasi ini buruh tani merica di Desa Wawondula cukup besar peranannya terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi dana cadangan, serta biaya tambahan untuk bimbingan belajar anak-anaknya. Selain itu pekerjaan wanita buruh tani lada sebagai buruh tani merica dan juga sebagai keluarga mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka, sedangkan dampak positifnya antara lain membantu perekonomian keluarga, menciptakan dan menjadi tempat bergaul dengan teman dan pemahaman bersama di antara keluarga. Sedangkan akibat buruknya adalah tanggung jawab ganda yang diemban oleh para wanita sehingga beban yang mereka bawa semakin berat dan mereka juga harus bisa membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga.⁵¹

4. Penelitian yang dilakukan Muhammad Hasan Sebyar dengan judul “Peran Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Maqashid Syariah”.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis, dengan tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran perempuan dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga perspektif maqashid syariah. Hasil dari penelitian tersebut yaitu peran perempuan sangat positif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan sesuai dengan tujuan Islam yaitu *falah* (sejahtera dunia dan akhirat), serta sesuai dengan lima unsur pokok yang harus dijaga dalam Islam,

⁵¹ Nurul Fadlianti, “ Peran Perempuan Buruh Tani Merica dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur”, Universitas Negeri Makasar.

yakni *hifz ad-din* yaitu Informan menjaga agama mereka dalam bentuk kegiatan, yang meliputi melaksanakan rukun islam, melakukan kegiatan sosial dan keagamaan, *hifz an-nafs* yaitu informan dapat menjaga jiwa keluarga mereka dengan baik, tetap memperhatikan kebutuhan hidup yang layak dan menjauhi kebiasaan hidup yang tidak sehat. *Hifz al-aql* yaitu informan dapat menjaga akal keluarga mereka dengan tetap memperhatikan anjuran pemerintah yakni menyekolahkan anak setingginya dengan wajib belajar minimal selama 12 tahun, *hifz an-nasl* yaitu informan menjadikan program KB hanya digunakan untuk mengatur jarak antara anak yang satu dengan yang lainnya, dan tidak hanya memiliki dua anak dengan *spiritual* dan rezeki dari setiap anak yang sudah dilahirkan sudah terjamin, dan *hifz al maal* yaitu peran informan sebagai pedagang dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan atau mencukupi terhadap kebutuhan keluarga dalam sehari-hari. 52

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Suprianto, Titiek Herwanti dan Muhammad Irwan dengan judul “Peran Perempuan dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Islami (Studi Kasus pada Pedagang di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok)”

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskripsi-kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa untuk mewujudkan ketahanan ekonomi keluarga peran perempuan sangat penting karena dari faktor ekonomi, suami tidak memiliki pekerjaan tetap dan pendapatan suaminya rendah. Faktor psikologi, rasa setiap orang ingin membantu sesamanya dan faktor pendidikan yang rendah, kesehatan, motivasi diri adalah dorongan yang datang dari diri informan untuk ikut mencari kebutuhan dasar hidup, faktor lingkungan yang informan berkeinginan untuk menjadi seperti tetangga dan dapat memiliki barang seperti yang dimiliki oleh tetangga. Dengan perempuan membantu untuk bekerja kehidupan

⁵² Muhammad Hasan Sebyar, Peran Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Maqashid Syariah, 2021.

mereka lebih baik dan bermanfaat daripada sebelumnya. Maqashid syariah telah mengubah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.⁵³

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah model atau gagasan tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai elemen yang telah diakui sebagai masalah yang signifikan. Kerangka berfikir ini digunakan sebagai metode atau acuan agar peneliti memiliki tujuan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah:



⁵³Dedi Suprianto, dkk., Peran Perempuan dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Islami (Studi Kasus pada Pedagang di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok), *Jurnal Lentera*.

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir

